



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : Dr. Dian Masita Dewi, SE, MM
Komplek Beringin Jl. Lestari No.102A,
(Belakang kantor BKN), RT 027 RW 005,
Desa Sungai Besar, Banjarbaru,
Kalimantan Selatan,
Indonesia, 70714

Tanggal Penerimaan : 16 Oktober 2018

Nomor Pendaftaran : IDM000827057

Etiket Merek :




Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 16 Oktober 2028, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL




Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP: 196611181994031001

(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM000827057

(190) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(151) 07 Februari 2021

(210) Nomor Permohonan : DID2018053068

(220) Tanggal Pengajuan : 18 Oktober 2018

Tanggal Penerimaan : 16 Oktober 2018

(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek:

Dr. Dian Masita Dewi, SE, MM
Komplek Beringin Jl. Lestari No.102A,
(Belakang kantor BKN), RT 027 RW 005,
Desa Sungai Besar, Banjarbaru,
Kalimantan Selatan,
Indonesia, 70714

(551) Kelas Barang/Jasa : 5
(NCL 11)

(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:

(591) Uraian warna :
Warna dasar kuning dengan tulus hitam
dalam kotak warna garis hitam

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh
Merek:
Bawang Dayak

(540) Contoh Etiket:

(320) Data Prioritas :

Nomor	Tanggal	Negara



(510) Uraian Barang/Jasa

Kelas 5 :

=== Minuman sirup terbuat darii bawang dayak yang berfungsi sebagai pengobatan diabetes ===